



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor : 810/89 /BKPSDM.III.1/2020

TENTANG

HASIL KELULUSAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/P5608/IV/19.01 Tanggal 01 April 2019 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V 249-2/00 Tanggal 03 Desember 2020 Perihal Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2019 secara elektronik, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

A. Hasil Seleksi Pengadaan PPPK 2019 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 dapat diakses pada laman <http://www.okutimurkab.go.id> dan <http://bkpsdm.okutimurkab.go.id> dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **P** : Lulus nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019;
2. **TP** : Tidak memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019;
3. **L** : Lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi;
4. **TL** : Tidak lulus seleksi PPPK karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi;
5. **TMS** : Tidak Memenuhi Syarat.

B. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini, diwajibkan melakukan pemberkasan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. File Pas Photo ukuran 4x6 terbaru dengan latar belakang merah;
2. Scan Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
3. Daftar Riwayat Hidup yang telah ditandatangani dan bermaterai 6000 (Softcopy dan Hardcopy);
4. Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 6000 (softcopy dan Hardcopy) yang berisi tentang:
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

- 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 7. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
- C. Dokumen disampaikan ke BKPSDM Kab. OKU Timur dengan jadwal seperti yang tercantum dalam Lampiran II pengumuman ini;
- D. Berkas kelengkapan dokumen dimasukkan dalam map kertas kulit kambing tanpa lubang dengan ketentuan:
- Tenaga Guru : Warna Kuning
 - Tenaga Kesehatan : Warna Hijau
 - Tenaga Teknis : Warna Biru
- E. Lain-lain :
1. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan ingin mengundurkan diri, dapat melaporkan dan melampirkan surat pengunduran diri;
 2. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan ulang yang dapat diusulkan untuk proses penetapan Nomor Induk PPPK dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai PPPK;
 3. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
 4. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Martapura, 07 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. M. KHOLID MD, S.Sos., M.Si.